KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

PENGUMUMAN
NOMOR : /KPU-Kab/014.329801/VII/2012

Tentang

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, **dibuka** dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Bakal pasangan calon perseorangan harus didukung paling rendah **36.555 (**tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan tersebar paling rendah di **11** (sebelas) kecamatan di Kabupaten Nganjuk;
2. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (CD) dengan format excel;
3. Surat dukungan, berisi nomor urut, nama lengkap pendukung, nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan lainnya, tempat/tanggal lahir dan umur, alamat (dilengkapi RT/RW), tanda tangan/cap jempol, kemudian disusun sesuai RT/RW dan dijilid per-desa/kelurahan.
   Contoh formulir **Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN** dapat dilihat di www.kpud-nganjukkab.go.id ;
4. Lembar terakhir dari setiap dukungan per-desa/kelurahan ditandatangani oleh pasangan bakal calon perseorangan dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
5. Dokumen dukungan calon perseorangan dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
   a. 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kabupaten Nganjuk;
   b. 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS;
   c. 1 (satu) rangkap untuk arsip bakal pasangan calon.
6. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Nganjuk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin.
7. Anggota TNI atau POLRI, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

II. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Penyerahan dokumen dukungan dimulai tanggal **19** s/d **25 Juli 2012**.
2. Pukul : **08.00** sampai dengan **16.00** WIB.
3. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
   Jl. Supriyadi Nomor 7 Nganjuk.

III. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Dokumen dukungan diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim yang ditunjuk;
2. 1 (satu) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Nganjuk;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim yang ditunjuk harus mengikuti proses penghitungan jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan sampai selesai dan menandatangani Berita Acara;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012**, pukul 08.00 sampai dengan **24.00 WIB**.

IV. LAIN – LAIN

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Jl. Supriyadi Nomor 7 Nganjuk.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Nganjuk, 15 Juli 2012

KETUA

ttd

Drs. JUWAHIR